

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga, hal seperti itu telah menjadi fitrah kodrat manusia sejak mula pertama manusia Nabi Adam dan istrinya Hawa diciptakan oleh Allah Swt. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya kehidupan manusia di muka bumi ini jika tidak berlaku ketentuan hidup berkeluarga.<sup>1</sup> Perkawinan atau pernikahan perspektif Islam merupakan suatu hal yang penting dan utama, karena dengan jalinan dan ikatan nilai seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk “wadah” yang disebut keluarga, dengan adanya ikatan dan jalinan tersebut, sehingga dengan sejatinya dapat memperoleh kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara tepat dan terarah menurut ajaran Islam, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan yang berimplikasi pada kesengsaraan. Perkawinan tidak hanya dilangsungkan yang berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapat ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang serta untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak berdasarkan ukhwah Islamiyah.<sup>3</sup> Selain untuk memperluas jaringan kekeluargaan dan mempererat persaudaraan, jalinan pernikahan juga merupakan sarana ibadah, sebagaimana dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan oleh Imam Baihaqi pada kitab al-Ausath serta al-Hakim pada kitab Mustadrak, yang berbunyi;

---

<sup>1</sup> Akilah Mahmud, *Kelurga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Cet: I, Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Thalib, *Konsep Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah* (Cet: X, Bandung: Pen-Irsyangad Baitus-Salam, 1999), h. 22-23

<sup>3</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 49.

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي {رواه البيهقي}

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah, bermakna dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”.(H.R. Baihaqy)

Hadis ini ialah satu dari sekian banyak Hadis yang menjelaskan keutamaan dalam menikah. Al-Imam Ghazali pada kitab *Ihya Ulumuddin* ketika menjelaskan perkara yang bisa merusak manusia diantaranya ada dua hal, yakni perut serta kemaluan. Dengan menjalankan sebuah pernikahan manusia sudah terjaga dari salah satu penyebab dari kerusakan tersebut dan dalam rangka menjaga diri dari penyimpangan.<sup>4</sup> Dipertegas Machrus.<sup>5</sup> akan makna Hadis di atas yang menyebutkan, pernikahan Sebagai bagian dari ibadah, dalam Islam adalah media harapan untuk semua kebaikan. Karena harapan ini, sering disebut ibadah dan sunnah. Untuk itu, perkawinan harus didasarkan pada spiritual dan material. Visi inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ‘din’, untuk melengkapi keinginan pernikahan selain perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*)

Budaya Indonesia pada zaman dahulu, beberapa orang tua berpikir bahwa menikahkan anaknya ketika mereka masih muda adalah hal yang benar. Sebab bagi anak perempuan yang berusia diatas 20 tahun dianggap sudah berusia tua, dan apabila anak perempuan belum juga menikah di atas umur tersebut, maka menjadi penilaian yang dianggap aib keluarga. Bertolak belakang di era dewasa ini, yang justru perkawinan pada usia dini, yang benar-benar harus dipertimbangkan dan ditakutkan. Dengan menikahkan anak di bawah umur disinyalir berpotensi mengguncang harmoni sosial, karena didalamnya dikhawatirkan terjadi bentuk kekerasan terhadap yang bersangkutan, perampasan hak, perdagangan anak, dan juga kejahatan pedofilia. Pedofilia atau *pediatric love*

<sup>4</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, “*Ihya Ulumuddin Juz 2*” (Surabaya: Al-Haramain), h. 23.

<sup>5</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. Triwibowo Budi Santoso Akhmad Kasyful Anwar (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 24.

adalah terganggunya mental yang mempengaruhi pada orang dewasa atau remaja, dimulai orang yang dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) dan biasanya dominan dengan anak-anak yang belum mengalami masa puber (umurnya sekitar usia 13 tahun atau lebih muda). Anak-anak minimal lima tahun lebih muda atau lebih, dalam kasus ini, remaja (usia 16 atau lebih tua) baru dapat disebutkan sebagai pedofilia.<sup>6</sup>

Sementara itu, hasil penelitian Salsabilah dan Sulistiyantoro,<sup>7</sup> implikasi dari perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; *Pertama*, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. *Kedua*, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. *Ketiga*, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. *Keempat*, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak

Suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga yang berselimutkan iman yang tentram. Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.<sup>8</sup> Mengenai atas usia untuk melakukan perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah suatu perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur. Batasan usia sebagai salah satu alat penilaian yang disebut secara

---

<sup>6</sup> Rahma Maulidi, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (KHI) (Ponorogo: STAIN po Press, 20110, h. 80.

<sup>7</sup> Salsabilah and Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," h. 1105.

<sup>8</sup> Maulvi Uzda, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sinjai Borong*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018, h. 1

kuantitatif dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang berkepentingan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur sebagai perkawinan yang tunduk pada persyaratan kontrak, tetapi salah satu dari kedua pasangan tersebut belum mencapai batas usia minimal perkawinan atau terkadang keduanya masih di kategorikan usia remaja, dan secara psikologis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya sangat relevan untuk setiap orang,<sup>9</sup>

Masa *baligh* merupakan masa dewasa setiap orang, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan darah haid atau telah hamil bagi perempuan, itu merupakan tanda-tanda seseorang mulai kedewasaannya. Mulainya masa usia baligh antara seseorang dengan yang lain adalah secara berbeda-beda, adapun yang mempengaruhi keberbedaan tersebut adalah lingkungan, konsumsi makanan, geografis dan sebagainya. Masa baligh yang sah adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan juga terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Abu Hanifah yaitu setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan,<sup>10</sup>

Banyak masalah perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait pernikahan, mulai dari sebelum berlangsungnya pernikahan seperti kasus perzinahan yang mengakibatkan keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan, sampai pada kehidupan rumah tangga yang carut marut karena minimnya fondasi ajaran keagamaan. Hal tersebut terjadi diantaranya ketidaksiapan mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seperti usia yang belum cukup matang namun memaksakan diri melanjutkan pernikahan, atau paksaan pernikahan yang datang dari orang tua itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1 (2017): 115, <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

<sup>10</sup> Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 57.

Hal tersebut di atas dipertegas oleh Prabowo,<sup>11</sup> dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya norma *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masadepan anaknya. Sementara perinsip regulasi menyebutkan, seyogyanya orang tua mencegah anaknya, terutama yang perempuan untuk tidak melangsungkan pernikahan apabila usia anak tersebut belum mencapai batas untuk menjalankan hidup berumah tangga

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.<sup>12</sup>

Data yang dikeluarkan oleh United Nations *International Children's Emergency Fund* (UNICEF), pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) setelah Kamboja. Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) telah mengatur bahwa setiap orang

---

<sup>11</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2 (April 2013), h. 302

<sup>12</sup> Pasal 28 B ayat (2)

tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>13</sup>

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>16</sup> Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-40 tahun yang menikah sebelum berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun,<sup>14</sup>

Permasalahan perkawinan di bawah ambang batas usia anak, di Indonesia tentunya berlawanan dengan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Dalam bab II pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan menjadi syarat dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang harus disetujui apabila usia kedua mempelai telah mencukupi untuk melakukan perkawinan. Adapun usia bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan adalah berusia 19 tahun. Ini adalah dasar yang harus digunakan bagi semua warga negara yang ingin melakukan perkawinan. Apabila sudah tidak sesuai dengan undang-undang tersebut maka melanggar Undang-

---

<sup>13</sup> Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif *Maqasid al-Usrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol 3 No. 1 (Januari 2019), h. 35.

<sup>14</sup> BPS & Kemen PPM/ Bappenas "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" (Depok: Puskapa Center On Child Protection & WellBeing, 2020 h. Xi

undang perkawinan tersebut.<sup>15</sup> Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas menyatakan bahwa ada larangan perkawinan di bawah umur dengan pengecualian dari izin dari pengadilan atau pejabat yang berwenang, yang disebut dengan dispensasi perkawinan.

Lebih rigit dijelaskan Fathony,<sup>16</sup> bahwa dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberi izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan,

Dispensasi diberikan untuk memberikan kepastian hukum kepada mereka yang membutuhkan untuk melakukan perkawinan, baik perkawinan tersebut bermanfaat atautkah mengandung mudharat, hal tersebut bersifat fakta. Dispensasi perkawinan terjadi karena terkait dengan batasan usia perundang-undangan dan dispensasi perkawinan diberikan ketika seseorang belum mencukupi batas umur yang telah di tentukan,<sup>17</sup> Usia minimal perkawinan pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan baik secara berpikir dan mental, kematangan mental dan kekuatan fisik yang cukup untuk menghindari kemungkinan perceraian akibat runtuhnya perkawinan, tujuan untuk melakukan perkawinan yaitu menekankan pada aspek kesejahteraan lahir dan batin bagi kedua pangan tersebut. Undang-undang perkawinan tidak mewajibkan pelaksanaan perkawinan pada usia dini, dengan tujuan agar pasangan dalam rumah tangga pada masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Catur Yunanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, h. 15.

<sup>16</sup> Ade Firman Fathony, *Perlindungan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, Juni 2016), h. 38.

<sup>17</sup> Kamarusdiana Kamarusdiana & Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

<sup>18</sup> Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), h. 94.

Ketentuan batas usia nikah tersebut telah direvisi dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesai Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”,<sup>19</sup> Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak piradan/atau orang tua pihka wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>20</sup> Pembatasan minimum usia pernikahan oleh pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Batas usia minimal seseorang boleh melakukan perkawina adalah hal yang baru dalam paturan perkawinan di Indonesia, sehingga masih perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinan berpegang pada pedoman fikih klasik yang diajarkan oleh para kiai atau ulama di lingkungan masing-masing.<sup>21</sup> Dalam Islam tidak ada batas usia dimana seseorang boleh menikah. Tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dibolehkan jika sudah siap bahkan dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>21</sup> Akhmad Faisal Amin, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A KAB. Tegal ). Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022, h. 17

<sup>22</sup> Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) h. 317



Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan beserta dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,”<sup>23</sup>

Realita hukum, para hakim tentu mengalami dilematis dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dalam mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak. Kedilematisan yang maengandung kemudahan tersebut, tentu bertumpu kepada para hakim dalam hal memutuskan perkara dispensasi. Hal tersebut karena terjadi kontras antara regulasi perlindungan anak dan regulasi perkawinan. Ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dengan mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, begitu juga dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dengan hal yang sama juga dengan ayat (2) memperbolehkan seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah. Oleh karena itu, terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan di bawah umur.<sup>24</sup>

Namun fakta hukum yang di bacakan para hakim, seringkali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi kawin ditolak lebih besar, dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur. Dengan memakai pasal 7 ayat 2,

---

<sup>23</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 137.

<sup>24</sup> Akhmad Faisal Amin, *Pertimbangan Hakim.. Ibid.*, h. 7

tentang perkawinan yang menyatakan, “Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>25</sup>

Kembali dijelaskan bahwa, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Praktik perkawinan di bawah umur pasca revisi UU. Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga dapat dikabulkan oleh hakim.<sup>26</sup>

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.<sup>27</sup> Perubahan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap penambahan kata sangat mendesak dan bukti pendukung diidentikkan dengan alasan hamil.

---

<sup>25</sup> Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>26</sup> Puput Lestari. *Kawin Selain Alasan Hamil Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2022, h 5

<sup>27</sup> Syawaluddin, “Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau”, *Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol 2, No. 3 (Juni 2021), h. 5-6.

Fakta di lapangan, hampir seluruh peradilan di Indonesia terjadi lonjakan perkara dispensasi kawin. Realita tersebut diantaranya sebagaimana hasil penelitian Lestari,<sup>28</sup> di Pengadilan Agama Purworejo. Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo yang jumlahnya mengalami peningkatan lebih dari 200% setelah penetapan revisi Undang-Undang Perkawinan, yang sebelumnya dari bulan Januari sampai Desember 2019 menerima 137 permohonan Dispensasi Kawin, dengan keputusan akhir tidak ada yang di tolak. Sedangkan dari bulan Januari sampai Desember 2020 menerima 360 Permohonan Dispensasi Kawin, dengan keputusan akhir 350 perkara dikabulkan dan 10 perkara ditolak.

Adapun penolakan tersebut bukan karena keputusan hakim yang menolaknya dipersidangan akan tetapi karena 1 perkara digugurkan, 7 perkara dicabut, 1 perkara tidak diterima dan 1 perkara di coret dari register. Di Pengadilan Agama Purworejo alasan pengajuan dispensasi kawin dari tahun 2019-2020 kebanyakan hamil di luar nikah hingga mencapai angka 60%. Tetapi masih banyak juga yang mengajukan dispensasi kawin selain alasan hamil. Alasan lainnya meliputi kekhawatiran orang tua disebabkan anak sudah lama menjalin hubungan sebanyak 22%, faktor ekonomi yang mana orang tua menganggap kalau anaknya menikah sudah tidak ada tanggung jawab sebanyak 12% dan faktor rendahnya pendidikan orang tua dan anak di mana anak tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah sebanyak 6%.<sup>29</sup>

Realita dalam kasus dispensasi kawin atau nikah yang ada sekarang khususnya yang terjadi di berbagai pengadilan Agama di Indonesia, yang juga tidak terkecuali di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil juga tidak sedikit perkara dispensasi kawin setiap tahunnya, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2023, terdapat perkara yang ingkrah tentang dispensasi perkawinan tersebut. Berikut ini peneliti uraikan temuan data dengan mengkolaborasikan antara data di *website* dengan perolehan data langsung di kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil,

---

<sup>28</sup> Puput Lestari, *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi*. *Ibid.*, h. 3

<sup>29</sup> Puput Lestari. Laporan Rekap data dispensasi kawin dari bulan Januari-Desember tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Purworejo.

sebagaimana presentasi pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Daftar perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil  
tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara	
		Perdata Agama	Dispensasi Kawin
1	2019	233	12
2	2020	217	36
3	2021	257	58
4	2022	221	28
5	2023	225	27
<b>Jumlah</b>		<b>1153</b>	<b>161</b>

Uraian data dalam tabel di atas dengan penjabaran bahwa, dalam perkara perdata agama peneliti dapatkan dari *website*,<sup>30</sup> sementara perkara dispensasi peneliti memperoleh langsung dari data yang diberikan pihak Mahkamah Syar'iyah Singkil saat peneliti terjun kelapangan observasi dan wawancara.

Dari tabel di atas diketahui bahwa permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil dari Tahun 2019-2023, tergolong ramai perkara yang di terima dan di putus oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tiap tahunnya. Realita yang telah terjadi berdasarkan fakta di atas, baik dari hasil penelitian sebelumnya, maupun langsung dari fakta hukum yang telah ingkrah, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Singkil, pada kenyataan dalam regulasi, sebenarnya telah terjadi kontras dan tarik ulur antara peraturan perlindungan anak dengan perkawinan, walaupun secara fakta hukum para hakim lebih mengabdikan dispensasi pernikahan.

Sungguhpun demikian, ada beberapa tanda tanya untuk perlu kembali ditelisik dari perkara dispensasi tersebut, seperti, alasan apa saja yang menjadi keterkabulan dispensasi oleh para hakim tersebut?. Apakah sesuai dengan fakta hukum dari alasan pemohon mengajukan dispensasi tersebut?, dan apakah ada

<sup>30</sup> Sumber: Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) Aceh Singkil Tahun 2019-2023: (putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ms-singkil)  
Link: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-singkil/kategori/dispensasi-nikah-1/tahunjenis/upload/tahun/2022.html>

alasan hukum lainnya untuk pengabulan dari perkara dispensasi, selain karena faktor si pemohon, terjadinya kehamilan di luar nikah?. Untuk itu menjadi penting untuk diteliti dan ditelisik bahkan dieksplorasi lebih mendalam mengenai **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Kawin di Kabupaten Aceh Singkil 2019 - 2023”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti akan merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menolak perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam mengabulkan dan memberikan putusan dispensasi kawin di Aceh Singkil. Untuk menyelaraskan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, maka akan diuraikan tiga tujuan penelitian di bawah ini:

1. Untuk mengemukakan realita dari dinamika pengajuan pokok perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim menolak perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah

## Singkil Kabupaten Aceh Singkil

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah disini, agar supaya dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis dalam penggunaan kata judul, maka perlu adanya penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian ini, adapun kata paling pokok, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan perkara yang dia ajukan di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada kurun waktu tahun 2019 – 2023.

#### 2. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Sebagaimana Regulasi, Pasal 1 ayat 5, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Secara etimologis, dispensasi dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu

---

<sup>31</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

keajiban/keharusan atau larangan.<sup>32</sup> Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga ada bukti pemberian izin oleh Mahkamah Syar'iyah, kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

### E. Manfaat Penelitian

Melalui Hasil Penelitian ini, Peneliti Berharap dapat bermanfaat bagi Para Peneliti Lainnya baik secara teoritis dan praktis, bagi dunia akademik, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu :

1. Memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian- penelitian selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, baik itu pihak yang berkepentingan dengan perkara dispensasi kawin maupun masyarakat secara umum, dapat menjadi salah satu bahan menambah wasasan pengetahuan terkait dispensasi kawin.
3. Bagi para pembaca, penelitian ini menjadi tinjauan pustaka bagi mereka yang ingin melakukan penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.
4. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna sebagai upaya mengasah kemampuan dalam menuangkan kemampuan intelektualitas (*intellectual exercise*) dan juga sebagai media implementasi teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan, sehingga harapannya dapat mempertajam daya pikir ilmiah penulis serta memahami praktek di lapangan agar memiliki sikap kritis dan strategis. Selain itu juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister

---

<sup>32</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 2, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 144.

dalam bidang Hukum Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan sebagai kerangka kerja (*framework*) untuk memudahkan dalam menganalisis data-data hasil penelitian, kerangka teori ini akan digunakan sebagai alat analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, kerangka teori tentu memuat teori-teori yang berkenaan dengan perkara perkawinan serta dengan perpaduan regulasi maupun temuan penelitain sebelumnya. Apabila mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori Syahadat atau *kredo*

Teori ini menyatakan bahwa setiap umat Islam wajib melaksanakan Hukum Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi terhadap *kredo* yang diucapkan.<sup>33</sup> Hal ini didasarkan dari banyaknya ayat Alquran dan Hadits yang menyatakan tentang hal tersebut. Begitu halnya pendapat para mazhab fiqih, seperti Imam Syafi'I, beliau mengembangkan sebagai teori non-teritorialnya yang menyebutkan bahwa, setiap umat Islam agar supaya menjalankan hukum Islam kapan dan di manapun bertempat tinggal, baik di wilayah yang memberlakukan hukum Islam ataupun tidak. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb, menyatakan bahwa setiap muslim yang menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima penerapan hukum Islam atas dirinya.

### 2. Teori *receptive in complex*

Teori ini hampir mirip dengan teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa yang diterima masyarakat Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhan sebagai satu kesatuan, hal ini yang sering diperdengarkan bagi orang Islam, bahwa masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (menyeluruh), yaitu hati, perkataan dan perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), h. 133



kesemuanya berdalilkan hukum dan syariat Islam. Teori ini juga dikemukakan oleh LWC Van Den Berg.<sup>34</sup>

3. Teori *receptive exit*

Teori ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terbentuk atas dasar teori *receptiv*, namun teori ini sudah tidak berlaku lagi, seiring kemerdekaan Indonesia. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia berazaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalil-dalil lainnya. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin.<sup>35</sup>

4. Teori *recoin (reception contextual interpretation)*

Teori *recoin* merupakan teori interpretasi terhadap teks Ayat-ayat Alquran secara konstektual. Teori ini menjelaskan bahwa, interpretasi secara konstektual terhadap teks-teks ayat Alquran diperlukan untuk melanjutkan teori-teori sebelumnya agar tercipta keadilan di dalam masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Afdhol.<sup>36</sup>

5. Teori eksistensi.

Teori ini dikemukakan oleh Ichtijanto.<sup>37</sup> Teori eksistensi hukum menyatakan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional ialah, 1) hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional, 2) kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional, 3) norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, 4) hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2014, h. 242.

<sup>35</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentan Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 91 dan Sukiati Sugiono, *Islamic Legal Reform in Twentieth Century Indonesia; a Study of Hazairin's Thought*, Master Thesis, Montreal; Mc Gill University, 1999.

<sup>36</sup> Beliau adalah seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga.

<sup>37</sup> Ichtijanto, ”*Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*” dalam Eddi Rudiana Arief *Hukum Islam di Indonesia: Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991) h. 71

## 6. Sistem hukum

Indonesia memiliki system hukum pembentuk perundang-undangan, setidaknya ada tiga system hukum saat ini, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum eks barat, yang menjadi pegangan dalam membentuk karekteristik dan identitas bangsa. Keadaan hukum adat dan hukum Islam memiliki umur yang berbeda, hukum adat telah lama berlaku di Indonesia meskipun tidak diketahui kapan pastinya, sementara hukum Islam datang dan bergabung bersama hukum adat pada abad ke-1 H. atau abad ke-7 M, ada juga yang mengatakan abad ke-7 H atau abad ke-13 M. Berbeda dengan hukum adat, hukum Islam memiliki sumber pokoknya yang tertulis yaitu Alquran dan Al-Hadits, setelah itu para Ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat berijtihad (berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh berdasarkan dalil Islam), kemudian menghasilkan berbagai karya dalam berbagai bidang ilmu seperti fikih yang melahirkan mujtahid besar dan mazhab tersendiri, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di Indonesia interpretasi dari hukum-hukum yang digali dari 4 mazhab besar tersebut. Dari kontribusi keempat ulama mazhab tersebut, memberikan konstruktif hukum di Indonesia dengan munculnya kumpulan hukum tersendiri yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KHI tersebut, sampai sekarang digunakan di Pengadilan Agama atau kalau di Provinsi maupun Kabupaten Kota di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah.

## 7. Diskresi Hakim

Dari sudut pandang teoritis, diskresi hakim bisa ditelaah sebagai suatu pendekatan atau teori dalam praktik peradilan. Diskresi dapat dilihat sebagai refleksi dari realitas bahwa hukum tidak selalu dapat memberikan jawaban pasti untuk setiap situasi. Dengan demikian, diskresi hakim menjadi suatu alat untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum yang ada dengan kenyataan sosial yang

kompleks. Namun, ada juga argumen yang menyatakan bahwa diskresi hakim tidak dapat dikategorikan sebagai teori, melainkan sebuah praktik atau kebijakan dalam penerapan hukum. Dalam pandangan ini, diskresi adalah aspek dari mekanisme kerja sistem peradilan, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai sosial. Dalam kesimpulannya, diskresi hakim dapat dipahami sebagai elemen *crucial* dalam teori penerapan hukum yang memberikan ruang bagi keadilan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai teori terpisah. Dengan kata lain, diskresi hakim adalah kemampuan yang relevan dalam praktik hukum yang berfungsi untuk mencapai *outcome* yang lebih adil, mencerminkan dinamika antara hukum dan keadilan.

Diskresi adalah upaya memutuskan suatu masalah tidak berdasarkan peraturan yang berlaku akan tetapi lebih kepada kebijaksanaan atau pertimbangan pribadi pemangku jabatan untuk mencapai keadilan.<sup>38</sup> Simorangkir berpendapat bahwa diskresi dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan mengambil keputusan dalam mengatasi setiap situasi yang dialami menurut pendapatnya sendiri.<sup>39</sup> Dapat dipahami bahwa diskresi adalah wewenang dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan namun lebih kepada pertimbangan moral atau kebijaksanaan seseorang, dalam mengadili perkara dispensasi kawin seorang Hakim tunggal memiliki wewenang untuk melakukan diskresi terhadap permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian ini mencoba untuk melihat dan memaparkan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah Singkil. Untuk kepentingan tersebut peneliti membutuhkan sebuah teori yang akan peneliti gunakan sebagai landasan untuk

---

<sup>38</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; Aneka Ilmu. 1977), h. 319

<sup>39</sup> Simorangkir, J.C.T, Erwin T Rudi dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38

menggambarkan, memetakan, menganalisa, menyimpulkan bentuk pertimbangan hakim tersebut dan melihat akan faktor-faktor yang melatarbelakanginya

Teori yang digunakan peneliti, selain dari pemeparan kerangka teori yang telah di sebutkan di atas, juga memakai penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*Legal Reasoning*).<sup>40</sup> Menurut Juanda,<sup>41</sup> *Legal Reasoning* adalah pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana hakim memutuskan suatu perkara atau kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang advokat memberikan argumen hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum tersebut. Teori ini dipakai sebagai salah satu pisau analisis untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Teori tersebut secara pengertian menjelaskan bahwa bagaimana sikap hakim dalam mencari kaidah hukum yang tepat guna menjawab atau memutuskan suatu perkara

## G. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah terkait dengan dispensasi kawin, yaitu sebagai berikut:

1. Riset yang dilakukan oleh Hikmah Miraj Muttaqin dan Sutisna (2019) tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umum dalam penetapan perkara nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, penelitian ini fokus kepada alur melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, juga pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini lebih mengarah kepada rangkaian kegiatan *step by step* kegiatan, mulai dari kedatangan pemohon ke Pengadilan Agama hingga penetapan hari sidang. Menurutny bahwa hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan dispensasi kawin memiliki kompetensi relative, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan KHI,

<sup>40</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h 9.

<sup>41</sup> Enju Juanda, “*Penalaran Hukum Legal Reason*” :*Journal, Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2017), h.157-167

serta kaidah-kaidah Hukum Islam. Pertimbangan lainnya adalah karena Perempuan (anak dari pemohon) tersebut telah hamil di luar nikah, karenanya mendesak untuk segera dinikahkan/dikawinkan agar terhindar dari mafsadat yang lebih besar di belakang hari. Dari penelitian tersebut kita dapat mengetahui bahwa keadaan mendesak yang diajukan adalah karena perempuan telah hamil di luar nikah, sehingga hakim memberikan dispensasi kawin kepada mempelai.<sup>42</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bukan hanya membahas pertimbangan hakim pada satu putusan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iah Singkil, tapi lebih luas membahas dasar pertimbangan hakim untuk beberapa putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Riset yang dilakukan oleh M. Syuaib (2019) tentang kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi kawin (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada pasangan di bawah umum perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam memberikan dispensasi kawin selalu berusaha memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat tercapainya kemaslahatan. Apabila pasangan muda ini tidak segera dikawinkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan mudharat yang lebih besar. Nampak bahwa dasar pertimbangan hakim adalah dari sisi moral atau akhlak dalam masyarakat.<sup>43</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada alasan hakim menerima atau mengabulkan perkara dispensasi hukum pada penelitian ini bertitik pada moral dan akhlak, sementara temuan penelitian di Mahkamah

---

<sup>42</sup> Hikmah Miraj Muttaqin and Sutisna, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", *Mizan : Journal of Islamic Law*, 2019 <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.132>.

<sup>43</sup> M. Syuib and Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)", *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2019 <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4747>.

Syar'iyah Singkil lebih kepada pertimbangan fisik dan psikis (psikologis) si anak, serta komitmen orangtua untuk membantu kebutuhan anak disaat mereka dalam kesulitan menjalankan rumahtangganya .

3. Riset yang dilakukan oleh Fatullah (2021) dalam tesisnya yang berjudul “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Hasil penelitian didapati bahwa 1) UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya, 2) PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, 3) Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan *ihtilam*, *rusyd*, tanda-tanda fisik dan umur tertentu, kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.<sup>44</sup> Perbedaan riset ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, riset ini terbatas kepada analisis terhadap dua (2) regulasi yang di dalamnya ada terkait dengan batasan usia nikah (kawin), melihatnya dari sudut Hukum Islam, sedangkan

---

<sup>44</sup> Fatullah, “*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019)*”, Bengkulu : Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2021).

peneliti meneliti langsung kepada output dari hasil diundangkannya kedua aturan ini, yaitu putusan-putusan dispensasi kawin.

4. Riset yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Sebyar (2023) dalam disertasinya yang berjudul *Kontribusi Lembaga Hukum Islam dan Lembaga Adat Dalam pelaksanaan Dispensasi Perkawinan (Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan)*, Penelitian ini berdasarkan tujuan penelitiannya menghasilkan kesimpulan, yaitu 1) Kontribusi lembaga Hukum Islam dan Lembaga Adat adalah sebagai mediator dalam memecahkan masalah antara hukum Islam yang berlaku dalam Masyarakat dengan hukum yang dituntut oleh negara. 2) Pola harmonisasi Lembaga hukum Islam dan Lembaga Adat dalam perkara dispensasi kawin terdiri dari lima pola, yaitu pola normative, pola fungsional, pola superior, pola parsial, dan pola dinamis. 3) metode harmonisasi antara Lembaga Hukum Islam dan Lembaga Adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan dengan tiga cara, yaitu harmonisasi pemahaman, harmonisasi aktif, dan harmonisasi pasif.<sup>45</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, penelitian ini lebih terfokus kepada harmonisasi antara Lembaga Hukum Islam dengan Lembaga Adat pada perkara dispensasi kawin dan lebih fokus kepada bahasan factor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan ialah focus kepada dasar pertimbangan hakim mengabulkan atau juga menolak dalam memberikan putusan hakim terhadap perkara dispensasi kawin tersebut.

---

<sup>45</sup> Muhammad Hasan Sebyar, *Kontribusi Lembaga Hukum Islam dan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan (Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan)*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2023).

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima (5) bab, yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini memuat beberapa sub bab yaitu terdiri dari;

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penjelasan Istilah
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Teori
- G. Kajian Terdahulu
- H. Sistematika Pembahasan



### BAB II. KAJIAN TEORI

Dalam bab II ini, memuat beberapa sub bab, dan juga beberapa anak sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Kehakiman dan Perkawinan
  1. Hakim
  2. Perkawinan
- B. Usia Perkawinan
  1. Batas Usia Perkawinan Perspektif Islam
  2. Batas Usia Perkawinan Perspektif Regulasi
  3. Undang-Undang Perlindungan anak
- C. Dispensasi Kawin
  1. Faktor Pemohon Mengajukan Dispensasi Kawin
  2. Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin

### BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, memuat beberapa sub bab juga anak sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian



1. Lokasi
  2. Waktu
- C. Jenis dan Sumber Data
1. Sumber Informan Internal
  2. Sumber Informan Eksternal
- D. Alat dan teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
  2. Wawancara
  3. Dokumentasi
  4. Tinjauan Sistematis
  5. Teknik Sampling
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

#### BAB IV. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

#### BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini, ada dua sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Kesimpulan dan Saran
- B. Saran